

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan adat-istiadat yang sangat banyak. Kekayaan adat yang dimiliki Indonesia tidak serta merta ada, melainkan telah melalui perjalanan panjang. Adat Indonesia diantaranya diwarnai oleh kebudayaan agama Hindu, Budha, Islam dan kebudayaan Barat. Kebudayaan ini kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia sendiri yang diantaranya adalah adat pernikahan. Pernikahan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan Allah SWT dimana telah disebutkan secara jelas di dalam Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya, Muhammad SAW dengan lafal dan maknanya secara bersamaan.¹ Ibadah ini di samping bertujuan untuk menyalurkan rasa cinta kasih terhadap lawan jenis, kedudukannya juga sangat penting sebagai dasar pembentuk keluarga yang penuh kesejahteraan dan kasih sayang di dalamnya. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW dimana melaksanakannya berarti menjalankan perintah agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^۲ (الروم: ۲۱)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu

¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 139.

² Surah Ar-Rum (۳۰) ayat 2۱

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”

Pernikahan bukan sekedar sarana menyalurkan rasa kasih sayang, tetapi juga dapat dipandang sebagai sarana menyambung silaturahmi antara penduduk di suatu tempat dengan penduduk lainnya, dimana dari silaturahmi itu kemudian berkembang menjadi saling tolong-menolong dan mengerti satu sama lain. Allah bahkan telah menjamin orang yang menikah sedang dia dalam keadaan miskin, maka pintu rezeki akan terbuka untuknya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^٣ (النور: ٣٢)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”

Pernikahan telah diatur di dalam syari’at Islam. Mulai dari *ta’aruf*, *khitbah*, akad nikah, mahar, serta tentang diadakannya *walimah*. *Walimatul ‘ursy* didefinisikan sebagian besar ulama dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmah Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan cara menghadirkan makanan. *Walimaul ‘ursy* memiliki nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri

³ Surah An-Nur (٢٤) ayat ٣٢.

dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu *walimaul 'ursy* dibicarakan dalam setiap kitab fikih.⁴

Hukum melaksanakan *walimatul 'ursy* menurut jumhur ulama adalah *sunnah muakkadah*. Kesunnahannya berjalan terus setelah terjadi persetubuhan, sekalipun telah melalui masa yang panjang seperti halnya aqiqah, sekalipun sang istri telah di talak.⁵ Di dalam *walimatul 'ursy*, dianjurkan untuk menyembelih seekor kambing. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq 'alaih*.

حديث أنس رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ: مَا هَذَا قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:

بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْمِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ (متفق عليه)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat ke muka Abdurrahman bin Auf yang masih ada bekas kuning, berkata Nabi: “Ada apa ini?”, Abdurrahman berkata: “Saya baru mengawini seorang perempuan yang maharnya 5 dirham.” Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkatimu, adakanlah perhelatan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.”” (H.R. Muttafaq Alaih dan lafaznya menurut Muslim)

Di dalam sabda Rasulullah lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika menikahi Zainab binti Jahsy di Madinah, beliau juga mengadakan *walimatu 'Ursy* yang dihadiri oleh para sahabatnya dan beliau menyembelih seekor kambing. Seperti dikutip dalam sabda Nabi SAW yang artinya: “Anas ra. berkata Nabi

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 156.

⁵ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, Jilid 3, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 99.

⁶ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, vol. 7, (Digital Library: Maktabah Syamilah), h. 256.

SAW tidak pernah mengadakan *walimah* dengan seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana *walimah* yang beliau adakan atas pernikahan beliau dengan Zainab. Saat itu beliau mengadakan *walimah* dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Bukhari, Kitab: “Nikah” (67), Bab: mengadakan *walimah* walaupun hanya dengan satu ekor kambing (68)).⁷

Allah dan Rasul-Nya telah mensyariatkan akan adanya *walimatul ‘ursy* bukanlah tanpa tujuan. Di dalam *walimatul ‘ursy* ada satu hikmah yang terkandung, yaitu diantaranya untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi pernikahan antara kedua mempelai sehingga kelak di masa depan tidak terjadi suatu fitnah.⁸

Dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukan beberapa kesalahan di dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy*. Misalnya pelaksanaan pesta dengan biaya yang berlebihan agar menarik perhatian orang banyak. Cara itu biasanya akan menghabiskan biaya yang sangat banyak, sehingga menimbulkan pengharapan kepada tamu undangan untuk memberikan sumbangan yang banyak pula. Biaya sumbangan diharapkan mampu menutup modal biaya pesta pernikahan yang mewah tadi.⁹

Dari kenyataan itulah kemudian muncul tradisi *Kandegan* yang mulanya bermakna sebagai kegiatan *amaliyah* untuk menghadiri pesta pernikahan dengan memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan pesta berupa bahan pokok (beras, *mie*, jajanan kering) dan uang, menjadi kegiatan *amaliyah* untuk

⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 667.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam.....*, h. 157.

⁹ Nur Yaman, Tokoh Adat, Desa Slati, Wawancara Pribadi, Larangan, 15 Oktober 2018.

menghadiri undangan *walimah* dengan memberi sumbangan dan mengharapkan sumbangan tersebut kembali ketika pemberi juga mengadakan *walimah*. Akibatnya, masyarakat akan memberikan sumbangan kepada orang yang mengadakan *walimah* sesuai jumlah sumbangan orang tersebut sebelumnya (seperti hutang piutang), atau jika *shahibul walimah* sebelumnya tidak datang ke *walimah* orang yang diundang, maka orang yang diundang tersebut juga tidak akan menghadiri undangan *shahibul walimah*. Padahal di dalam Islam, hukum menghadiri *walimah* adalah wajib jika tidak ada alasan syar'i untuk tidak melaksanakannya.¹⁰ Sabda Nabi SAW:

حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى

الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا¹¹ (أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٧١ باب حق إجابة الوليمة

والدعوة)

Artinya: “Abdullah bin Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang dari kalian diundang menghadiri *walimah*, hendaklah Ia datang.” (HR. Bukhari, Kitab: “Nikah” (67), Bab: “wajib menghadiri undangan *walimah*”, (71)).

Menurut Bapak Nur Yaman alias Bapak Rakut, tokoh adat di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes, *Kandegan* merupakan suatu kegiatan dimana orang khususnya sanak saudara untuk menghadiri *walimah* sebagai bentuk kedekatan dengan saudaranya itu. Kegiatan itu bertujuan untuk saling tolong menolong, mempererat silaturahmi, memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*, dan menjalin

¹⁰ Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, h. 99.

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai, *Shahih al-Bukhari*, vol. 7, (Digital Library: Maktabah Syamilah), h. 277.

hubungan baik antara kedua pihak, yang mengundang dan yang diundang.¹² Tujuan ini selaras dengan konsep hibah di dalam Islam dimana dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, harusnya tidak mengharapkan kembali.

Namun seiring berkembangnya zaman tujuan itu telah berganti menjadi tujuan materi. Penyebabnya bermacam-macam, sebagian masyarakat mengakui bahwa adat mengharapkan balasan atas apa yang diberikan saat memenuhi undangan *walimatul 'ursy* disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat desa yang pas-pasan sehingga mereka berusaha mengembalikan kondisi ekonomi mereka dengan jalan mengadakan *walimatul 'ursy* dengan mengharapkan memperoleh sumbangan yang banyak. Penyebab lainnya adalah karena masyarakat belum memahami secara utuh tentang tujuan adanya *walimah* itu sendiri. Di Desa Slati, Kec. Larangan, Kab. Brebes sudah lumrah terjadi tradisi balas-membalas di dalam memberikan sumbangan untuk *walimatul 'ursy*,¹³ oleh karena itu masyarakatnya juga sudah terbiasa dengan itu dan tidak menyadari jika perilaku demikian bertentangan dengan Hukum Islam.

Dari sinilah mulai muncul perubahan esensi Tradisi *Kandegan* dalam *walimah*, di Desa Slati, Kec. Larangan, Kab. Brebes yang penerapannya hampir sama dengan akad hutang piutang, hanya saja tidak ada akad di dalamnya. Karena jika pemberian itu mengharap kembalian, maka tergolong hutang.¹⁴ Permasalahan yang muncul dalam Tradisi *Kandegan* di Desa Slati, Kec. Larangan, Kab. Brebes pada mulanya adalah sumbangan untuk *shahibul walimah* dengan niatan tolong-menolong dan mempererat silaturahmi berubah menjadi tradisi seperti hutang-

¹² Nur Yaman, Tokoh Adat....., 15 Oktober 2018.

¹³ Untung, Masyarakat Desa slatri, Wawancara Pribadi, Larangan, 15 Oktober 2018.

¹⁴ Abdurrohman Al-Auf dkk, *Fiqih Kange*, (Kediri: Lirboyo Press, 2016), h. 48.

piutang, karena masyarakat harus mengembalikan sumbangan yang telah diberikan sehingga hal ini merupakan suatu permasalahan yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terhadap masalah ini. Dari uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan tersebut di dalam skripsi dengan mengangkat judul “TRADISI *KANDEGAN* DALAM *WALIMATUL ‘URSY* DI DESA SLATRI KEC. LARANGAN KAB. BREBES MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hakikat dan tujuan *walimah*.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hibah (*kandegan*).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban memenuhi undangan.
4. Budaya masyarakat ketika menghibahkan sesuatu dengan tidak tulus.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi pembahasannya. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasan skripsi hanya berkaitan dengan “Tradisi *Kandegan* dalam *Walimatul ‘Ursy* di Desa Slatri Kec. Larangan, Kab. Brebes Menurut Pandangan Hukum Islam”.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *kandegan* di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi *kandegan* di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi kandegan di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi kandegan di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Slatri dimana gejala-gejala yang diselidiki terjadi,¹⁵ dalam hal ini, peneliti akan mengadakan studi lapangan dan penyelidikan dengan cara wawancara terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi yang akan diteliti, tepatnya di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* di desa tersebut. Dalam penelitian ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogoykarta: Fakultas psikologi UGM, 1907), h. 2.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengemukakan tentang apa yang terjadi dari obyek yang diteliti. Peneliti juga akan memaparkan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap obyek yang diteliti yaitu apakah tradisi *Kandegan* di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes sesuai dengan aturan Hukum Islam atau tidak.

3. Jenis Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat di peroleh. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹⁶ Diantaranya adalah jawaban dari wawancara dengan tokoh adat di Desa Slatri, Kec. Larangan, Kab. Brebes.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Yaitu berupa informasi yang didapat dari kepustakaan dan studi penelitian yang relevan.

¹⁶ S. Nasution, M.A, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 143.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah observasi terus terang, yaitu peneliti akan secara terus terang mengatakan kepada masyarakat atau objek observasi yang akan diteliti bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berlandaskan kepada tujuan penelitian. Dalam wawancara ini penyusun menggunakan wawancara terpimpin atau *structured interview*, metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang sejarah dan penjelasan mengenai tradisi *Kandegan* di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Adapun sebagai narasumbernya adalah Bapak Nur Yaman alias rakut sebagai Tokoh Adat, Bapak Muhammad Khoerin sebagai Tokoh Agama dan sebagian masyarakat umum Desa Slatri.

c. Metode Studi Pustaka

Metode studi pustaka menurut sugiyono adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁷ Oleh karena itu peneliti akan mencari referensi berkaitan dengan adat serta pembahasan yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, serta prinsip-prinsip, tujuan,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 291.

hikmah *walimatul 'ursy* menurut pandangan Hukum Islam serta gambaran umum tentang tradisi *kandegan*.

5. Metode Analisis Data

Agar data yang benar dan akurat didapatkan oleh peneliti, maka data-data yang telah terkumpul akan disusun olah dengan metode induktif, dengan ini penyusun akan menganalisis data dari hasil penelitian yaitu mengenai tradisi *Kandegan* di Desa Slati, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, selanjutnya menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum mengenai tradisi *Kandegan* apakah sesuai dengan aturan hukum Islam atau tidak.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun akan menerangkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *WALIMATUL 'URSY*

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang: a. Kajian teoritis tentang adat serta pembahasan yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, serta prinsip-prinsip, tujuan, hikmah *walimatul 'ursy* menurut pandangan Hukum Islam serta gambaran

umum tentang tradisi *kandegan*, b. Kajian empiris (penelitian terdahulu).

BAB III PELAKSANAAN TRADISI *KANDEGAN* DALAM *WALIMATUL ‘URSY* DI DESA SLATRI KEC. LARANGAN KAB. BREBES

Dalam bab ini, penyusun akan mengemukakan mengenai gambaran umum Desa Slatri Kec. Larangan Kab. Brebes yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial budaya dan pandangan masyarakat serta tokoh masyarakat terhadap tradisi *kandegan*.

BAB IV ANALISIS TRADISI *KANDEGAN* DALAM *WALIMATUL ‘URSY* DI DESA SLATRI KEC. LARANGAN KAB. BREBES MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Berisikan tentang analisis terhadap data yang diperoleh mengenai tradisi *kandegan* yang masih berlangsung di Desa Slatri menurut pandangan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab terdahulu, serta saran-saran.